

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis mendalam mengenai dinamika pemikiran ulama perempuan di wilayah Banjar dalam mengartikulasikan konsep izin poligami. Bab ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah utama penelitian. Pertama, untuk memetakan dinamika pemikiran informan, data verbal yang diperoleh di lapangan diklasifikasikan ke dalam dua tipologi besar, yakni Tipologi Qadhai dan Tipologi Diyanah. Klasifikasi ini dilakukan guna merefleksikan bagaimana para ulama perempuan melakukan negosiasi antara kebutuhan akan kepastian hukum formal (prosedur peradilan) dengan pemeliharaan etika moral-privat yang berakar kuat dalam tradisi Islam Banjar.

Kemudian, bab ini melakukan analisis kritis terhadap basis epistemologi pemikiran ulama perempuan Banjar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Analisis ini menggunakan pisau bedah teori negara hukum (*Rechtsstaat*) serta teori ijihad berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dikombinasikan dengan sosiologi hukum. Fokus utama analisis adalah membedah bagaimana prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan kesehatan mental istri pertama) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan hak keperdataan anak) menjadi landasan bagi para informan dalam melakukan rekonstruksi hukum terhadap persyaratan izin poligami.

Melalui penyajian data hasil wawancara yang dibagi berdasarkan klasifikasi wilayah dan klaster institusional informan, bab ini akan memaparkan bagaimana para ulama perempuan tidak sekadar menjadi objek hukum, melainkan aktor intelektual yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk

merumuskan konsep izin poligami yang berkeadilan. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kajian normatif, bab ini ditutup dengan sintesis rekonstruktif mengenai konsep izin poligami yang selaras dengan nilai kemaslahatan dan realitas sosiologis masyarakat Banjar.

A. Profil Informan Penelitian

Untuk memetakan dinamika pemikiran secara komprehensif, informan dalam penelitian ini dipilih secara sosiologis berdasarkan keterwakilan dua klaster utama (akademisi dan non-akademisi) yang tersebar di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Hingga ini disusun, terdapat 10 (Sepuluh) informan kunci yang telah berhasil diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*) dengan rincian profil sebagai berikut:

Tabel 4.1: Matriks Profil Informan Kunci 1

No	Nama Informan	Lokasi / Wilayah Penelitian	Klaster / Latar Belakang Institusional	Tanggal Wawancara
1	Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A.	Kota Banjarmasin	Ulama Akademisi (Dosen UIN Antasari Banjarmasin)	28 Oktober 2025
2	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum	Kota Banjarmasin	Ulama Akademisi (Dosen UIN Antasari Banjarmasin)	02 Juli 2026
3	Wartini, S.Pd.	Kota Banjarmasin	Ulama Non-Akademisi (Tokoh / Pimpinan Majelis Taklim)	28 Januari 2026

4	Firdaus BSA, M.H.	Kota Banjarmasin	Ulama Non-Akademisi (Tokoh / Pimpinan Majelis Taklim)	20 Mei 2026
5	Hj. Ana Marlina, Lc., M.A.	Kota Banjarbaru	Ulama Non-Akademisi (Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Putri)	9 Juni 2026
6	Rosikho, Lc., M.Pd.I.	Kota Banjarbaru	Ulama Non-Akademisi (Tokoh Agama / Majelis Taklim Banjarbaru)	5 Juni 2026
7	Nor Fadilah, Lc., M.H.	Kota Banjarbaru	Ulama Akademisi (Dosen / Peneliti Hukum Islam Banjarbaru)	17 Juni 2026
8	Rusmina, S.Ag.	Kab. Banjar	Ulama Non Akademisi (Tokoh Agama di Kab. Banjar)	26 Juni 2026
9	Hj. Yulianti Hanifah, MH.	Kab. Banjar	Ulama Akademisi (Dosen Fiqh Munakahat Kab. Banjar)	24 Juni 2026
10	Hj. Nafsiah	Kab. Banjar	Ulama Non Akademisi (Tokoh Agama di Kab. Banjar)/	06 Juli 2026

B. Penyajian Data

- a) Perspektif Ulama Perempuan Banjar dalam Hukum Islam terhadap Izin Poligami

Bagian ini menyajikan data tentang bagaimana sepuluh ulama perempuan di Banjar memandang izin poligami dari sudut pandang hukum

Islam. Agar alur penyajian data lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami, pandangan mereka dipetakan ke dalam 3 (tiga) sub-bahasan utama, yaitu:

1. Penafsiran Kitab Fikih dan Batasan Keadilan dalam Poligami

Para ulama perempuan yang diwawancarai, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi, sangat paham bahwa di dalam kitab-kitab fikih klasik, izin dari istri pertama memang tidak ditulis sebagai syarat sahnya poligami. Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A. menjelaskan bahwa hal itu sangat wajar karena kondisi zaman dahulu ketika kitab-kitab tersebut ditulis sangat berbeda dengan sekarang. Di masa kini, aturan tentang izin istri pertama sangat penting agar hak-hak istri dalam rumah tangga tetap terlindungi secara seimbang. Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. menambahkan bahwa di masa lalu banyak perempuan terpaksa menerima dipoligami hanya untuk menjaga nama baik keluarga, meskipun batin mereka sangat terluka. Kondisi terpaksa ini tentu berbeda dengan kebutuhan perempuan zaman sekarang yang menginginkan kepastian hukum dan kesetaraan di dalam rumah tangga, Beliau menyampaikan bahwa dalam fikih klasik memang tidak ada aturan yang tertulis mengenai syarat izin dari istri pertama. Namun, melihat besarnya dampak mudarat yang sering terjadi dalam praktik poligami diam-diam di masa sekarang, beliau menolak pilihan “izin yang sifat sunah” atau poligami tanpa izin. Kemudian, jika laki-laki yang ingin berpoligami karena alasan kuat seperti ingin memiliki keturunan, maka suami harus mengomunikasikan dengan baik terhadap istri agar tidak menyakiti hati istri.

Kemudian, terkait ayat poligami dalam Surah an-Nisā' ayat 3, para ulama perempuan ini memberikan pandangan yang kritis. Nor Fadilah, Lc., M.H. menegaskan bahwa kebolehan beristri lebih dari satu diikat oleh syarat yang sangat berat, yaitu harus sanggup berlaku adil. Jika suami khawatir tidak bisa adil, maka perintah agama adalah cukup menikah dengan satu orang saja. Artinya, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami (beristri satu), sedangkan poligami hanyalah jalan keluar darurat yang sangat dibatasi. Firdaus BSA, M.H. juga mengkritik para suami yang hanya membaca bagian ayat yang membolehkan poligami, tetapi sengaja mengabaikan Surah an-Nisā' ayat 129. Ayat tersebut memperingatkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil secara sempurna dalam hal perasaan batin atau cinta. Karena keadilan batin itu sulit diukur, Rusmina, S.Ag. menyarankan agar keadilan diukur dari hal-hal lahiriah yang nyata, seperti pembagian uang belanja yang pas dan jatah hari bermalam yang terbuka. Jika hal lahiriah ini saja tidak bisa dipenuhi dengan adil, rumah tangga pasti akan hancur.

2. Menjaga Jiwa dan Keturunan (Maqashid Syariah)

Pada perspektif tujuan hukum Islam, para informan menghubungkan eksistensi izin poligami dengan pilar kemaslahatan secara progresif. Mengenai aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), Dr. Fatrawati Kumari dan Nor Fadhillah memaparkan bahwa penjagaan terhadap jiwa tidak boleh diartikan secara sempit sebatas melindungi fisik dari kekerasan semata, melainkan wajib mencakup perlindungan kesehatan mental dan

kesejahteraan batin istri pertama. Mereka menjelaskan bahwa praktik poligami siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan bentuk kekerasan psikologis yang merusak ketenteraman batin (*sakīnah*) istri pertama. Firdaus BSA dan Hj. Nafsiah memperkuat data ini dengan menyatakan bahwa ketenteraman batin adalah hak jiwa yang wajib dipelihara oleh suami, sehingga tindakan poligami yang manipulatif bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa tersebut.

Selanjutnya mengenai aspek perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), Hj. Yulianti Hanifah, MH dan Rosikho, Lc., M.Pd.I. Mengungkapkan bahwa tanggung jawab mendidik anak bukan sekadar melahirkan keturunan secara biologis, melainkan menjamin kualitas tumbuh kembang mental serta hak keperdataan mereka secara layak. Mereka menjelaskan bahwa konflik domestik yang terjadi secara terus-menerus akibat poligami tanpa izin terbukti merusak kestabilan emosi anak-anak. Selain itu, ketiadaan pencatatan resmi pada pernikahan poligami siri secara langsung memutus hubungan keperdataan anak dengan ayah biologinya di hadapan negara, yang berarti merampas hak masa depan anak tersebut.

Para informan menjelaskan bahwa seluruh aspek kemaslahatan ini saling berhubungan erat. Ketika kesehatan mental istri terganggu melalui kondisi psikologis yang terguncang tersebut, maka secara langsung mengganggu kestabilan berpikir serta kesehatan emosi istri (cedera *ḥifẓ al-'aql*). Ketidakstabilan psikologis seorang ibu pada pasangannya akan merusak kualitas pola asuh anak-anak di rumah (cedera *ḥifẓ al-nasl*). Atas

dasar hubungan tersebut, para informan menyimpulkan bahwa pengajuan izin poligami secara resmi di Pengadilan Agama wajib ditempatkan sebagai langkah perlindungan yang menyeluruh demi menjaga ketenteraman seluruh anggota keluarga.

3. Saling Menghargai dan Sahnya Pernikahan

Pada dimensi etika relasional, para informan dari kalangan non-akademisi menerangkan bahwa izin poligami secara kumulatif dengan perintah *mu'āsarah bil-ma'rūf* (mempergauli istri dengan cara yang patut dan terhormat). Hj. Ana Marlina, Lc., MA menguraikan bahwa konsep *ma'rūf* menuntut adanya kelayakan sosiologis, di mana perlakuan suami harus mendatangkan keridaan dan kenyamanan bagi istri pertama. Beliau mengingatkan secara jelas kebiasaan suami yang melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu baru kemudian meminta maaf kepada istri tua. Bagi beliau, izin adalah proses dialog dua arah yang setara sejak awal, sedangkan memberi tahu setelah akad nikah siri terjadi hanyalah bentuk pemberitahuan sepihak yang mencederai etika perkawinan. Wartini, S.Pd. Menambahkan bahwa meskipun secara hukum syariat klasik perkawinan poligami tanpa izin dinilai tetap sah selama rukun nikah (wali dan Saksi) terpenuhi secara sempurna, secara moral keagamaan (*diyānatun*) perkawinan tersebut dinilai tidak seharusnya dilaksanakan. Wartini mengutarakan sebagai berikut:

Kalau masalah ridho tidaknya, sah atau tidaknya, dalam Islam pasti sah. Akan tetapi ketika istri sudah dipoligami, apakah dia

menerima atau tidak, itu hak istri. Tidak ada kewajiban bagi dirinya harus menerima. Karena ini masalah perasaan.

Ulama karismatik Hj. Nafsiah memperkuat pandangan etis ini dengan menyoroti kerentanan moral suami di era kontemporer. Berdasarkan pengamatan empiris beliau di masyarakat, ketidakmampuan berlaku adil merupakan kenyataan yang paling sering ditemui di lapangan, di mana perhatian dan jatah malam suami biasanya cenderung ditumpahkan seluruhnya kepada istri baru. Beliau menyatakan:

Mengingat menurut hukum negara memang harus ada izin istri tua, tapi kalau menurut hukum Allah asal mampu dan mampu saja. Di persoalannya, menegakkan keadilannya itu tidak bisa. Pada umumnya lelaki kalau sudah punya istri hanyar (baru), seringnya ke bini hanyar terus malamnya daripada bini tua.

b) Perspektif Ulama Perempuan Banjar dalam Undang-Undang Perkawinan (Hukum Positif) terhadap Izin Poligami

Bagian ini menyajikan data empiris mengenai pandangan sepuluh ulama perempuan Banjar terhadap instrumen regulasi negara, efektivitas hukum positif, serta dampak sosiologisnya di lapangan.

1. Formalisme Prosedural, Syarat Kumulatif, dan Peran Hakim

Para informan dari kalangan akademisi, seperti Dr. Fatrawati Kumari, Nor Fadhilah, dan Hj. Yulianti Hanifah, bersepakat bahwa penarikan izin poligami dari domain etika privat (*diyānatun*) ke domain peradilan formal (*qaḍā'an*) merupakan langkah krusial untuk mencegah kesewenang-wenangan suami. Mereka mendukung penuh penerapan syarat alternatif (kondisi istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban) dan syarat

kumulatif (adanya persetujuan istri, jaminan kemampuan finansial, serta jaminan berlaku adil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ketat tersebut dipandang sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang berdasarkan pada perlindungan kemaslahatan umum.

Saat proses wawancara Hj. Ana Marlina, Lc., MA menekankan pentingnya peran majelis hakim untuk melakukan verifikasi langsung secara fisik terhadap istri pertama (*verifikasi langsung*). Pemanggilan istri pertama ke persidangan sangat krusial untuk menguji aspek psikologisnya secara langsung, guna memastikan bahwa persetujuan tertulis yang diberikan benar-benar lahir dari kerelaan murni, bebas dari unsur paksaan, intimidasi, maupun tekanan ekonomi dari pihak suami.

2. Pandangan terhadap Kebijakan Yudisial SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Kebijakan yudisial Mahkamah Agung menjadi ruang diskusi yang dinamis di kalangan informan. Nor Fadhillah, Lc., MH memberikan pandangan mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang Pengadilan Agama untuk menerima permohonan pengesahan (isbat nikah) bagi pernikahan poligami siri. Beliau berpendapat bahwa pelarangan ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk menutup celah penyelundupan hukum perkawinan. Secara kontekstual, isbat nikah merupakan instrumen darurat (*emergency exit*) yang diperuntukkan bagi perkawinan monogami akibat tercatat kendala geografis atau latar belakang lainnya, bukan untuk

melegalkan tindakan poligami siri yang sejak awal secara sengaja melanggar prosedur izin peradilan formal.

Para informan juga mengapresiasi kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan sanksi hilangnya hak-hak kebendaan (seperti nafkah *zaujiyyah* , harta bersama, dan hak waris) bagi suami yang melangsungkan poligami siri tanpa izin pengadilan. Aturan ini dinilai sebagai bentuk perlindungan ekonomi yang sangat progresif untuk mengamankan aset keluarga pertama dari pengalihan sepihak oleh suami karena poligami tanpa izin.

3. Realitas Empiris Poligami Siri dan Kerentanan Hukum Perempuan serta Anak

Meskipun instrumen hukum positif telah menetapkan persyaratan yang sangat ketat, data di lapangan mengungkapkan realitas sosiologis yang memprihatinkan. Berdasarkan pengalaman profesional Rusmina, S.Ag. selama 17 tahun bertugas di wilayah Aluh-Aluh dan Gambut, Kabupaten Banjar, beliau secara faktual hanya pernah menemukan satu kasus pernikahan poligami yang disampaikan secara resmi melalui Pengadilan Agama. Selebihnya, mayoritas mutlak melakukan praktik poligami di tengah masyarakat yang dilakukan di bawah tangan melalui nikah siri.

Fenomena penolakan sosiologis terhadap hukum formal ini berimplikasi langsung pada lahirnya kerentanan hukum yang berlapis bagi perempuan dan anak-anak:

- a. Kehilangan Hak Keperdataan dan Waris : Pernikahan siri menyebabkan istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki legalitas formal di hadapan negara, sehingga kehilangan hak waris secara mutlak atas aset peninggalan suami serta menghadapi hambatan besar dalam pengurusan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah.
- b. Eksklusi Hak Perlindungan KDRT: Temuan sosiologis dari Rusmina memaparkan bahwa apabila terjadi tindakan kekerasan fisik di rumah tangga pasangan yang menikah secara siri, pihak kepolisian tidak dapat memproses laporan tersebut menggunakan delik Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Polisi memprosesnya menggunakan delik penganiyaan biasa karena korban tidak memiliki bukti asli berupa buku nikah resmi, yang berimplikasi pada ringannya sanksi bagi pelaku.
- c. Kerentanan Pemutusan Hubungan Sepihak: Hj. Yulianti Hanifah, MH mencermati tinggi frekuensi kasus di mana suami dengan mudah menceraikan dan menelantarkan istri siri mereka tanpa adanya tanggung jawab nafkah pasca-perceraian (*iddah* dan *mut'ah*) akibat ketiadaan kekuatan pembuktian hitam di atas putih di pengadilan. Kemudian, menurut analisis sosiologis Rusmina, faktor utama yang melanggengkan praktik poligami siri ini adalah ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap suami. Ketergantungan finansial inilah yang sering kali memaksa istri pertama memberikan kerelaan semu di bawah tekanan, serta membuat perempuan pasrah menerima

status pernikahan siri meskipun hak-hak keperdataannya diabaikan. Oleh karena itu, beliau menghimbau pentingnya kemandirian ekonomi bagi kaum perempuan agar memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan hukum negara dan hukum keluarga.

C. Analisis Dinamika Pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam Mengartikulasikan Izin Poligami

Sub-bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai peta pemikiran sepuluh ulama perempuan di wilayah Banjar dalam merespons instrumen izin poligami, sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian. Analisis ini tidak memandang perbedaan pendapat informan sekadar sebagai keragaman pandangan yang terpisah, melainkan sebagai sebuah proses dialektika hukum yang dinamis antara teks keagamaan dengan realitas sosiologis yang menuntut perlindungan substantif bagi perempuan dan anak. Untuk membedah kompleksitas tersebut, penelitian ini mengklasifikasikan artikulasi pemikiran mereka ke dalam dua tipologi besar, yakni Tipologi *Qadhai* dan Tipologi *Diyanah*,⁷⁷ yang mencerminkan upaya negosiasi ulama perempuan antara kepatuhan pada teks fikih klasik dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia di era modern.

Guna menajamkan analisis, penelitian ini menggunakan dua pisau analisis utama yang mengintegrasikan ranah normatif dan empiris. Pertama, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk meninjau posisi

⁷⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

otoritas hukum negara dalam kerangka penegakan hukum. Kedua, Teori Ijtihad berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dikombinasikan dengan Teori Sosiologi Hukum (Social Engineering) dari Roscoe Pound digunakan untuk menguji basis argumentasi informan. Fokus utama analisis ini adalah membedah bagaimana prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa/kesehatan mental) dan *ḥifẓ al-naṣl* (perlindungan hak keperdataan anak) menjadi landasan bagi para informan dalam melakukan rekonstruksi hukum, dengan tujuan merumuskan sintesis mengenai konsep izin poligami yang berakar pada nilai kemaslahatan serta realitas sosiologis yang berkeadilan di wilayah Banjar.

1. Dinamika Pemikiran: Tipologi *Qadhai* dan *Diyanah*

Dinamika pemikiran ulama perempuan Banjar mengenai izin poligami mencerminkan proses ijtihad yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat yang religius namun memiliki kompleksitas hukum keluarga yang dinamis. Pemikiran mereka bukanlah entitas statis, melainkan sebuah respons terhadap ketegangan antara kepatuhan pada teks fikih klasik dengan tuntutan perlindungan hak asasi perempuan di era modern. Dalam memetakan dinamika ini, pemikiran sepuluh informan dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi besar, yakni tipologi *Qadhai* dan tipologi *Diyanah*.

a) Tipologi *Qadhai*: Izin sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Pada tipologi ini dalam mengartikulasikan konsep izin poligami, kelompok ulama perempuan melakukan reposisi teologis yang cukup

berani. Mereka tidak lagi melihat izin poligami sebagai persoalan etika privat (*Diyanah*), melainkan telah menariknya ke ranah publik yang harus tunduk pada kontrol negara (*Rechtsstaat*). Bagi mereka, izin dari pengadilan adalah mekanisme *check and balance* yang mutlak untuk memastikan suami memenuhi prinsip keadilan secara objektif.

Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. (UIN Antasari) membawa pendekatan filsafat hukum yang tajam dan sebagai akademisi yang aktif dalam isu-isu gender. Beliau memandang izin poligami bukan sekadar syarat administratif, melainkan sebuah instrumen verifikasi kejujuran suami. Dalam perspektifnya, poligami siri yang dilakukan tanpa izin adalah bentuk “pengkhianatan berlapis” yang menciderai komitmen moral dan amanah teologis. Pandangan Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. yang melabeli poligami tanpa izin sebagai bentuk “pengkhianatan berlapis” sangat bersesuaian dengan karya Muhammad Umer Chapra mengenai esensi pembangunan manusia yang telah diulas pada Bab Kajian Teori. Chapra mengidentifikasi bahwa pilar utama dari *hifẓ al-nafs* bukanlah sekadar kelangsungan fisik biologis, melainkan terpenuhinya kedamaian batin (*mental peace and happiness*) dan martabat (*dignity*).⁷⁸ Ketika seorang suami berpoligami secara sembunyi-sembunyi, ia secara langsung merampas hak batiniah istri pertama. Tindakan ini melahirkan kecemasan kronis (*trauma and insecurity*) yang

⁷⁸ Chapra dkk., *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*.

dalam teori Chapra dinilai mencederai martabat kemanusiaan perempuan (*erosion of dignity*).⁷⁹ Menariknya, Dr. Fatrawati Kumari memberikan penekanan tajam terkait motif poligami yang didasari alasan kuat seperti keinginan memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam analisisnya, meskipun motif memperoleh anak adalah kebutuhan sosiologis-biologis yang sah, suami tidak boleh menggunakan hal tersebut sebagai dalih pembenaran untuk bertindak sepihak yang menyakiti hati istri pertama. Fatrawati menegaskan bahwa suami wajib mengomunikasikan rencana tersebut secara patut dan penuh keterbukaan agar tidak merusak pilar kesucian *hifz al-nafs* (perlindungan mental istri). Analisisnya menunjukkan bahwa klaim “mampu adil” oleh suami tanpa melalui mekanisme peradilan adalah bentuk ketidaksadaran pada kemampuan diri. Beliau mengintegrasikan teori *Social Engineering* Roscoe Pound dengan tekanan bahwa peraturan negara harus bertindak sebagai instrumen paksaan bagi masyarakat untuk meninggalkan praktik poligami yang tidak akuntabel.

Di sisi lain, Nor Fadhilah, Lc., M.H. (STAI Al-Falah) sebagai seorang akademisi muda dengan latar belakang pendidikan di Timur Tengah, beliau membedah izin melalui kacamata *Ijtihad Maqāṣidi* yang lebih ketat. Bagi beliau, izin adalah syarat konstitutif yang melindungi hak-hak dasar istri. Beliau mengkritik keras narasi “lebih baik minta maaf

⁷⁹ Chapra dkk., *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*.

daripada minta izin” sebagai dalil yang merusak tatanan hukum. Nor Fadhilah mendekonstruksi pemahaman literal terhadap QS. an-Nisā’ ayat 3, dengan argumen bahwa kebolehan poligami yang dikunci oleh syarat keadilan menuntut adanya pihak ketiga (peradilan) yang menjadi penjamin. Tanpa prosedur ini, *hifẓ al-nafs* (perlindungan kesehatan mental istri) dan *hifẓ al-nasl* (hak anak) akan selalu dikalahkan oleh dominasi maskulin.⁸⁰

Senada dengan itu, Firdaus BSA, M.H., Hj. Yulianti Hanifah, M.H., dan Hj. Ana Marlina, Lc., M.A. memperkuat tipologi ini melalui argumen perlindungan anak. Firdaus BSA melabeli poligami tanpa izin sebagai tindakan yang melanggar hukum serta mencederai pilar *hifẓ al-nasl*. Ia melihat izin sebagai kewajiban untuk menjaga ketertiban umum.⁸¹ Hj. Yulianti, sebagai praktisi pendidikan, memandang izin sebagai jembatan transparansi,⁸² sementara Hj. Ana Marlina menegaskan bahwa verifikasi langsung oleh hakim diperlukan untuk menguji apakah kerelaan istri lahir dari kehendak bebas atau dari tekanan psikologis.⁸³ Mereka sepakat bahwa izin pengadilan adalah instrumen keadilan substantif yang terlindungi secara yuridis.

Secara sintesis, para informan dalam tipologi *Qadhai* ini memiliki benang merah epistemologis yang kuat, yakni mencabut hak absolut suami untuk berpoligami tanpa pengawasan pihak ketiga. Mereka

⁸⁰ Nor Fadhilah, “Hasil Wawancara,” (Banjarmasin), 17 Juni 2026.

⁸¹ Firdaus BSA, “Hasil Wawancara,” (Banjarmasin), 20 Mei 2026.

⁸² Yulianti Hanifah, “Hasil Wawancara,” (Martapura), 24 Juni 2026.

⁸³ Ana Marlina, “Hasil Wawancara,” (Banjarbaru), 9 Juni 2026.

bersepakat bahwa dalam bingkai negara hukum, hak untuk berpoligami bukanlah hak yang tidak terbatas, melainkan hak yang dibatasi oleh perlindungan hak asasi pihak lain. Melalui ijtihad mereka, izin poligami bertransformasi dari sekadar “hambatan” menjadi “instrumen keadilan keluarga.” Mereka berhasil membawa diskursus ini dari ruang tafsir yang maskulin menuju ruang hukum yang lebih berkeadilan, di mana negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban manipulasi informasi dalam institusi pernikahan.

b) Tipologi *Diyanah*: Izin sebagai Instrumen Etika dan Moral-Privat

Dalam tipologi *Diyanah*, para ulama perempuan Banjar memilih jalur ijtihad yang berbeda. Alih-alih menarik izin ke ranah peradilan formal, mereka meletakkan izin sebagai aspek fundamental dari integritas moral suami di hadapan Tuhan dan tanggung jawab etikanya dalam membangun rumah tangga. Tipologi ini tidak melihat aturan negara sebagai satu-satunya instrumen penegak keadilan, melainkan meyakini bahwa kekuatan “suara hati” dan “tanggung jawab akhlak” jauh lebih efektif untuk menyentuh kesadaran laki-laki di masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas.

Wartini, S.Pd. dan Rusmina, S.Ag. secara konsisten menempatkan izin dalam koridor etika domestik yang krusial. Bagi Wartini, izin adalah wujud nyata dari *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik), sebuah perintah Ilahi yang menuntut kejujuran suami terhadap martabat istrinya. Ia membedah bahwa meski secara fikih klasik

akad pernikahan tanpa izin tetap sah, secara moralitas hal tersebut adalah tindakan yang tidak beradab karena telah mengabaikan perasaan perempuan.⁸⁴ Rusmina, yang membawa pengalaman empiris selama puluhan tahun di lapangan sebagai Penyuluh Agama di kabupaten Banjar, mempertegas bahwa kejujuran adalah fondasi moral yang lebih utama daripada sekadar klaim “melaksanakan sunah.” Ia menganalisis bahwa poligami tanpa keterbukaan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa disembunyikan oleh formalitas akad, karena ia dibangun di atas fondasi ketidakjujuran yang akan merusak masa depan psikologis anak.⁸⁵

Hj. Nafsiah, tokoh kultural di Martapura, membawa kedalaman analisis teologis mengenai “tanggung jawab hati.” Beliau berpendapat bahwa keadilan perasaan adalah wilayah absolut yang hanya diketahui oleh Allah, sehingga izin menjadi alat saring atau filter moralitas suami. Jika suami tidak mampu jujur untuk meminta izin, maka ia sebenarnya telah mengakui ketidakmampuannya untuk bersikap adil.⁸⁶ Pandangan ini didukung sepenuhnya oleh Rosikho, Lc., M.Pd.I., yang melihat izin sebagai “jaring pengaman sosial” yang melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kezaliman yang tidak tersentuh oleh hukum positif. Ia menekankan bahwa dalam *living law* di Banjar, teguran moral melalui pintu *Diyanah* seringkali memiliki daya ikat sosiologis yang lebih kuat

⁸⁴ Wartini, “Hasil Wawancara.”

⁸⁵ Rusmina, “Hasil Wawancara,” (Gambut), 26 Juni 2026.

⁸⁶ Hj. Nafsiah, “Hasil Wawancara,” (Martapura), 6 Juli 2026.

dibandingkan pendekatan hukum negara yang sering dipandang kaku atau bahkan asing oleh sebagian masyarakat.⁸⁷

Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A. melengkapi spektrum ini dengan menyoroti dampak jangka panjang poligami terhadap kehormatan keluarga besar. Beliau berargumen bahwa izin adalah bentuk komitmen seorang suami untuk tidak membawa kemudaratn bagi istri pertama dan anak-anak.⁸⁸ Secara epistemologis, kelompok *Diyannah* ini melakukan ijtihad untuk membedakan antara “sah secara hukum” dengan “benar secara akhlak.” Mereka tidak menolak aturan negara, namun menekankan bahwa bagi masyarakat Banjar yang religius, pemahaman tentang “poligami yang bertanggung jawab” harus dimulai dari pembersihan hati dan kejujuran suami, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Secara sintesis, tipologi *Diyannah* ini menawarkan pendekatan edukasi karakter yang berfokus pada integritas kepemimpinan laki-laki. Mereka sepakat bahwa suami yang jujur dan beretika akan selalu memprioritaskan transparansi sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada istri. Melalui artikulasi mereka, izin poligami ditarik kembali ke akar spirit Islam yang humanis, di mana sebuah pernikahan tidak hanya diukur dari validitas akadnya saja, melainkan dari keberanian suami untuk berlaku jujur dan adil di atas fondasi akhlak yang mulia. Kelompok

⁸⁷ Rosikho, “Hasil Wawancara,” (Banjarbaru), 5 Juni 2026.

⁸⁸ Mashunah Hanafi, “Hasil Wawancara.”

ini berhasil membawa diskursus poligami dari sekadar perdebatan teknis-hukum menuju perdebatan kualitas kemanusiaan dan pertanggungjawaban teologis di akhirat.

Setelah membedah dinamika pemikiran melalui tipologi *Qadhai* dan *Diyanah*, dapat ditarik sebuah sintesis bahwa perbedaan tipologis tersebut bukanlah bentuk perpecahan pemikiran, melainkan dua sisi dari satu koin ijtihad yang sama dalam upaya melindungi martabat keluarga di wilayah Banjar. Kelompok *Qadhai* bertindak sebagai “wajah publik” yang memberikan *hard power* melalui proteksi hukum formal, sementara kelompok *Diyanah* berperan sebagai “wajah privat” yang memberikan *soft power* melalui edukasi etika domestik.

Secara epistemologis, kedua tipologi ini bertemu pada satu titik krusial, yaitu prinsip akuntabilitas. Baik kelompok yang menekankan mekanisme peradilan (*Rechtsstaat*) maupun kelompok yang menekankan tanggung jawab batiniyah (*Diyanah*), keduanya memiliki konsensus bulat bahwa praktik “poligami manipulatif” yakni poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa keterbukaan adalah bentuk kezaliman struktural yang harus diakhiri. Mereka sepakat bahwa izin adalah instrumen krusial untuk mencegah penelantaran hak-hak perempuan dan anak, baik hak yang bersifat materiil maupun immateriil.

Temuan ini menegaskan bahwa ulama perempuan Banjar telah berhasil melakukan rekonstruksi makna “izin.” Mereka tidak lagi memandangnya sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai prasyarat

bagi setiap laki-laki untuk membuktikan kapasitas keadilannya. Dengan mengintegrasikan kedua tipologi ini, maka izin poligami yang ideal adalah izin yang memiliki legitimasi hukum formal (*Qadhai*) dan didasarkan pada kerelaan hati yang transparan dan beretika (*Diyanah*). Inilah jawaban atas kebutuhan sosiologis masyarakat Banjar akan konsep poligami yang tidak hanya berpijak pada teks klasik atau regulasi negara semata, tetapi juga berakar pada nilai kemaslahatan (*Maqāṣid*) dan keadilan substantif.

Tabel 4.2: Matriks Tipologi Pemikiran 1

Tipologi	Fokus Utama	Basis Epistemologis	Informan Terkait
<i>Qadhai</i>	Izin sebagai instrumen hukum formal & perlindungan substantif	<i>Rechtsstaat, Social Engineering, Maqāṣid</i> (yuridis)	Dr. Fatrawati Kumari, Nor Fadhilah, Firdaus BSA, Hj. Yulianti Hanifah, Hj. Ana Marlina
<i>Diyanah</i>	Izin sebagai instrumen etika, moral, dan tanggung jawab batiniah	<i>Mu'āsyarah bil ma'rūf, Akhlak, Maqāṣid</i> (moral)	Wartini, Rusmina, Hj. Nafsiah, Rosikho, Dra. Hj. Mashunah Hanafi

Menganalisis kekosongan pada Tipologi Ketiga (Tanpa Izin) pada tabel di atas, peneliti menemukan sebuah gejala sosiologis yang sangat menarik jika dibedah menggunakan konsep Ideal Types dari Max Weber yang telah dipaparkan pada kajian teori, Weber menegaskan bahwa hukum

yang efektif merupakan perpaduan antara kesepakatan valid dalam kelompok sosial dengan mekanisme kekuasaan negara (*Herrschaft*).⁸⁹ Di tanah Banjar, kesepakatan valid (*living law*) di antara para ulama perempuan ternyata telah bergeser secara revolusioner. Melalui kacamata dikotomi Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, meskipun mereka berdialektika di antara jalur diskusi formal (*qaḍā'an*) dan etika moral (*diyānatun*), semuanya bersepakat bulat menolak “poligami manipulatif” (poligami rahasia/siri) sebagai bentuk kezaliman nyata yang merusak sendi-sendi keadilan.⁹⁰ Penolakan bulat ini sejalan dengan pandangan tokoh KUPI nasional, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA, yang menegaskan bahwa izin poligami pada hakikatnya adalah instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara yang rentan terhadap ketidakadilan, yaitu istri pertama dan anak-anak, guna mencegah kandasnya bahtera rumah tangga akibat salah satu pihak yang dipaksa menyingkir.⁹¹

Berangkat dari titik temu ini, analisis selanjutnya akan membedah basis epistemologi dari ijtihad kolektif tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menelaah bagaimana interaksi antara teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, teori negara hukum, dan *social engineering* bekerja dalam mengonstruksi pemikiran ulama perempuan Banjar.

⁸⁹ Juraj Halas, *Weber's Ideal Types and Idealization*, t.t.

⁹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

⁹¹ “Izin Poligami Menurut Nyai Badriyah Fayumi - Mubadalah,” diakses 14 Juli 2026, <https://mubadalah.id/izin-poligami-menurut-nyai-badriyah-fayumi/>.

2. Basis Epistemologi: Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Perspektif Hukum Islam: Rekonstruksi Ijtihad Maqāṣidi

Basis epistemologi ulama perempuan Banjar dalam memandang izin poligami tidak lagi berpijak pada interpretasi tekstual yang bersifat defensif, melainkan bergerak menuju paradigma *Ijtihad Maqāṣidi* yang humanis dan progresif. Para informan secara kolektif melakukan rekonstruksi atas lima prinsip dasar (*al-kulliyāt al-khamsah*) dalam hukum Islam, dengan menempatkan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai fondasi utama dalam merespons syarat izin poligami.

a) Dekonstruksi Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Mental)

Dalam diskursus fikih klasik, *ḥifẓ al-nafs* sering kali ditafsirkan secara sempit sebatas perlindungan fisik dari ancaman nyawa. Namun, informan akademisi seperti Dr. Fatrawati Kumari dan Nor Fadhilah melakukan dekonstruksi makna yang lebih luas dengan memasukkan kesehatan mental (*mental health*) sebagai inti eksistensi jiwa manusia. Mengacu pada gagasan Muhammad Umer Chapra dalam *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*,⁹² mereka berargumen bahwa “kebutuhan paling mendasar manusia bukanlah sekadar tumpukan materi, melainkan terpenuhinya kedamaian mental”

⁹² Chapra dkk., *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*.

Bagi Dr. Fatrawati Kumari, praktik poligami tanpa izin bukan hanya masalah hukum, melainkan bentuk “pengkhianatan berlapis” yang secara langsung merusak kestabilan psikologis istri pertama.⁹³ Senada dengan itu, Nor Fadhilah menegaskan bahwa dalam kerangka *Maqāṣid* modern, izin adalah instrumen wajib untuk melindungi istri dari trauma domestik yang berkepanjangan.⁹⁴ Firdaus BSA dan Hj. Nafsiah memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa ketenteraman batin (*sakinah*) adalah hak jiwa yang wajib dipelihara oleh suami, sehingga tindakan poligami yang manipulatif dan tidak terbuka merupakan bentuk kekerasan psikologis (*violence of the soul*) yang dilarang keras oleh syariat.⁹⁵ Ketika Nor Fadhilah, Lc., M.H. dan Hj. Ana Marlina, Lc., M.A. menguraikan bagaimana kebohongan dalam poligami siri merusak mental istri pertama sekaligus merusak masa depan anak, mereka sebenarnya sedang mengoperasionalkan karakteristik *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling memengaruhi) dalam Teori Sistem Jasser Auda yang berdasarkan teori sistem ini, institusi keluarga tidak boleh dipandang secara linier-parsial. Apabila sub-sistem perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dirusak melalui kekerasan psikologis berupa poligami siri, cedera mental ini secara hierarkis akan merusak sub-sistem akal (*ḥifẓ al-‘aql*) berupa ketidakstabilan emosi harian istri. Pada tingkat sistem berikutnya, rusaknya kestabilan emosi ibu secara otomatis meruntuhkan sub-sistem

⁹³ Fatrawati Kumari, “Hasil Wawancara,” (Banjarmasin), 2 Juli 2026.

⁹⁴ Nor Fadhilah, “Hasil Wawancara.”

⁹⁵ Firdaus BSA, “Hasil Wawancara.”

pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena anak-anak kehilangan lingkungan batin yang damai (*constant bickering*). Analisis sistem Auda ini menegaskan bahwa izin peradilan bukan sekadar birokrasi, melainkan instrumen sistemik untuk menjaga ketenteraman seluruh organ keluarga.⁹⁶

b) Rekonstruksi Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan dan Masa Depan Anak)

Para ulama perempuan Banjar juga melakukan perluasan makna atas *ḥifẓ al-nasl*. Mereka tidak lagi memahaminya sekadar untuk pelestarian garis keturunan biologis, tetapi sebagai tanggung jawab atas kualitas hidup anak (*quality of the future generation*) sebagaimana digagas Jamaluddin 'Atiyyah dalam *Maqāṣid al-Usrah*.⁹⁷

Hj. Yulianti Hanifah, Hj. Ana Marlina, dan Rosikho secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan yang dirahasiakan (*siri*) mencederai prinsip *ḥifẓ al-nasl* karena mengancam hak keperdataan anak. Pergeseran paradigma dari pelestarian nasab biologis semata menuju kualitas tumbuh kembang anak ini sangat sejalan dengan konsep Maqashid al-Usrah yang digagas oleh Jamaluddin 'Atiyyah. Sebagaimana dikutip pada bagian teori, 'Atiyyah membedah *ḥifẓ al-nasl* kontemporer ke dalam dimensi finansial keluarga (*al-jānib al-mālī*) dan perlindungan hak-hak anak (*ḥifẓ ḥuqūq al-awlād*).⁹⁸ Dalam konteks ini, ketika Hj. Yulianti Hanifah, M.H. dan Rosikho, Lc., M.Pd.I. menekankan bahwa poligami siri

⁹⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

⁹⁷ Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience."

⁹⁸ Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience."

merusak hak waris dan identitas hukum anak, mereka sedang memperjuangkan dimensi-dimensi keluarga yang dirumuskan ‘Atiyyah tersebut. Tanpa adanya izin resmi pengadilan, negara tidak dapat menguji kelayakan finansial suami secara objektif, yang pada akhirnya melahirkan penelantaran ekonomi dan merampas hak-hak masa depan anak Hj. Yulianti Hanifah berpendapat bahwa tanpa izin resmi, anak terancam kehilangan akses terhadap perlindungan hak waris dan dokumen hukum, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap tujuan syariat.⁹⁹ Hj. Ana Marlina dan Rosikho menambahkan bahwa stabilitas lingkungan keluarga adalah nutrisi intelektual bagi anak, sehingga dengan mengabaikan prosedur izin, seorang suami tidak hanya menzalimi istri, tetapi juga merusak masa depan psikologis anak-anak mereka.¹⁰⁰

c) Rekonstruksi Etika Mu’āsyarah bil Ma’rūf

Di sisi lain, informan yang menekankan tipologi *Diyannah* seperti Wartini, Rusmina, dan Dra. Hj. Mashunah Hanafi mengintegrasikan nilai *Maqāṣid* pada aspek *mu’āsyarah bil ma’rūf* (pergaulan yang baik). Mereka memandang izin sebagai standar kelayakan moral dalam berkeluarga. Wartini menekankan bahwa “adil” dalam syariat tidak boleh hanya diukur dari angka materiil, tetapi dari perlakuan baik yang membuat istri merasa dihargai.¹⁰¹ Rusmina, berdasarkan pengalamannya sebagai penyuluh agama, menggarisbawahi bahwa ketiadaan izin adalah

⁹⁹ Yulianti Hanifah, “Hasil Wawancara.”

¹⁰⁰ Ana Marlina, “Hasil Wawancara.”

¹⁰¹ Wartini, “Hasil Wawancara.”

manifestasi dari kegagalan suami dalam menjalankan amanah *ma'rūf*, yang mengakibatkan runtuhnya tatanan keluarga.¹⁰²

Secara keseluruhan, informan dalam penelitian ini telah melakukan rekonstruksi *Ijtihad Maqāṣidi* yang menempatkan “perlindungan terhadap martabat perempuan” sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan hukum Islam (*Maqāṣid*). Mereka berhasil mentransformasi poligami dari sekadar hak personal laki-laki menjadi sebuah tanggung jawab sosial-religius yang akuntabel. Dengan demikian, izin poligami bagi ulama perempuan Banjar bukanlah bentuk restriksi, melainkan sebuah instrumen teologis yang mendesak guna meminimalisir kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) demi mewujudkan kemaslahatan keluarga yang berkeadilan.

3. Perspektif Hukum Positif: Integrasi Rechtsstaat dan Social Engineering

Dalam perspektif hukum positif, pemikiran ulama perempuan Banjar menunjukkan sinergi yang kokoh antara kepatuhan pada aturan negara dengan peran aktif mereka sebagai aktor intelektual yang melakukan *social engineering*. Para informan memandang bahwa kehadiran negara dalam ranah domestik bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi dari prinsip *Rechtsstaat* (Negara Hukum) untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

a) Dialektika *Rechtsstaat* dan Kepastian Hukum

¹⁰² Rusmina, “Hasil Wawancara.”

Kelompok informan yang berada dalam tipologi *Qadhai*, yakni Dr. Fatrawati Kumari, Nor Fadhilah, dan Hj. Yulianti Hanifah, memandang Negara Hukum Indonesia bukan sekadar struktur birokrasi, melainkan institusi yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dalam institusi keluarga. Mereka membedah SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai bentuk koreksi yudisial yang progresif terhadap praktik poligami yang selama ini “kebal hukum”.

Menurut analisis Dr. Fatrawati Kumari, penegakan hukum berarti menerapkan aturan tertulis untuk menciptakan keadilan substantif yang terukur di persidangan. Beliau berargumen bahwa ketundukan pada prosedur izin peradilan adalah bentuk nyata dari ketaatan terhadap *Rechtsstaat*, di mana hak setiap individu terutama hak istri pertama dijamin oleh hukum yang berlaku, bukan oleh klaim sepihak. Senada dengan itu, Nor Fadhilah menegaskan bahwa kewajiban izin di pengadilan merupakan langkah preventif yang diwajibkan oleh negara untuk memastikan bahwa meskipun kebolehan poligami ada, ia harus tetap berada dalam koridor hukum yang akuntabel.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan ketegasan sikap yudisial dalam melindungi hak istri pertama. Dengan ditutupnya pintu isbat nikah poligami siri, negara memberikan kepastian hukum bahwa hak konstitusional istri pertama untuk memberikan persetujuan bebas (*free consent*) tidak boleh dilewati melalui jalur pintas nikah di bawah tangan.

Namun, dalam perspektif keadilan substantif, hal ini melahirkan dilema hukum yang serius. Sikap represif peradilan demi mengawal hak istri pertama ini di sisi lain mengorbankan hak perdata istri kedua dan anak-anak yang tidak berdosa. Hal ini membuktikan secara sosiologis bahwa pengabaian terhadap izin istri pertama di awal pernikahan tidak hanya merusak ketenteraman batin istri tua (*hifz al-nafs*), melainkan menjadi akar dari kemudharatan sistemik yang merugikan hak-hak kemanusiaan pihak lain (*dar' al-mafāsīd*).

b) Ulama sebagai Agen *Social Engineering*

Melalui kacamata *Social Engineering* Roscoe Pound, informan seperti Wartini, Rusmina, Rosikho, Hj. Nafsiah, dan Firdaus BSA berperan sebagai agen perubahan yang aktif menata kepentingan keluarga di masyarakat Banjar. Teori Pound menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menata kepentingan-kepentingan dalam masyarakat (*a tool of social engineering*),¹⁰³ dalam hal ini, para ulama perempuan tersebut menggunakan otoritas mereka untuk menggeser paradigma masyarakat dari kebiasaan poligami siri menuju ketertiban administratif.

Pada penelitian ini, Firdaus BSA juga dengan tegas menyatakan bahwa tanpa *engineering* berupa pengetatan izin oleh negara, hak-hak perempuan di masyarakat Banjar akan terus terpinggirkan oleh dominasi maskulin yang tidak akuntabel. Sementara itu, Rusmina berdasarkan pengalaman lapangannya selama 26 tahun menggunakan pendekatan

¹⁰³ Mardani, *Teori Hukum*.

edukasi informal dalam majelis taklim untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah. Beliau berargumen bahwa perubahan sosial dimulai dari perubahan kesadaran domestik; masyarakat harus dididik bahwa ketaatan pada prosedur administratif negara adalah bagian dari tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Temuan lapangan dari penyuluh agama Rusmina, S.Ag. mengenai penolakan laporan UU KDRT oleh kepolisian pada kasus poligami siri memperlihatkan urgensi hukum positif sebagai instrumen *social engineering* sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound di kajian teori. Pound menegaskan bahwa hukum harus berperan aktif sebagai alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*) untuk menyelaraskan kepentingan yang bersaing. Ketika kepolisian menolak laporan korban kekerasan domestik siri karena ketiadaan Buku Nikah resmi, terlihat adanya kegagalan fungsi perlindungan hukum di tingkat praktis. Di sinilah penetapan aturan izin poligami melalui prosedur Pengadilan Agama bertindak sebagai *social engineering* yang memaksa para suami untuk masuk ke dalam sistem administrasi negara, guna menjamin hak perlindungan hukum substantif bagi istri dan anak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.¹⁰⁴

Hj. Nafsiah dan Wartini juga konsisten menggunakan mimbar dakwah untuk mengikis stigma patriarkal, menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga

¹⁰⁴ Dr Budi Pramono MH DRS ., SH, *SOSIOLOGI HUKUM* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

keselamatan dunia dan akhirat. Dra. Hj. Mashunah Hanafi melengkapi perspektif ini dengan menekankan bahwa kepatuhan pada regulasi negara adalah manifestasi nyata dari ketaatan warga negara dalam menjaga ketertiban umum, yang secara teoretis selaras dengan konsep *siyāsah syar'iyah* (kebijakan pemerintah yang berbasis syariat).

4. Temuan Analisis: Titik Temu Normatif dan Empiris

Secara epistemologis, pemikiran sepuluh ulama perempuan Banjar ini menunjukkan pola integratif yang harmonis. Mereka tidak memisahkan antara ketaatan kepada Allah dengan kepatuhan kepada aturan negara. Basis epistemologi yang mereka bangun adalah “Fikih Perlindungan Perempuan Berbasis Kontekstual”.

Mereka mengolah teks klasik dan undang-undang melalui proses dialektika *Maqāṣid* yang mendahulukan kemaslahatan perempuan di atas formalitas prosedur, sekaligus menjaga kepastian hukum negara sebagai jaminan perlindungan hak-hak keperdataan. Analisis ini membuktikan bahwa artikulasi ulama perempuan Banjar bukan sekadar menolak poligami, melainkan sebuah bentuk ijtihad untuk mentransformasi praktik poligami dari yang berbasis “hawa nafsu” dan “manipulasi teks” menjadi praktik yang berbasis “tanggung jawab hukum” (Qadhai) dan “integritas moral” (Diyana), yang selaras dengan tujuan besar *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk menciptakan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Analisis terhadap pemikiran sepuluh ulama perempuan Banjar menegaskan bahwa diskursus mengenai izin poligami bukanlah sekadar

perdebatan administratif, melainkan sebuah pergulatan epistemologis yang mempertemukan tradisi fikih klasik dengan tantangan hukum modern. Temuan dari dua tipologi *Qadhai* dan *Diyanah*, menunjukkan bahwa ulama perempuan di wilayah ini sedang melakukan upaya ijtihad kolektif untuk merumuskan “Fikih Perlindungan Perempuan Berbasis Kontekstual”. Dengan berbagai faktor yang mendasari, yaitu:

a) Integrasi Dinamis antara *Hard Power* dan *Soft Power*

Terdapat konvergensi metodologis di mana kedua tipologi tersebut saling melengkapi dalam mengawal martabat perempuan. Tipologi *Qadhai* memberikan *hard power* melalui proteksi hukum formal (*Rechtsstaat*), memaksa suami untuk tunduk pada kontrol negara demi keadilan objektif. Di sisi lain, tipologi *Diyanah* memberikan *soft power* melalui edukasi etika, yang menyentuh ranah batiniah suami agar poligami tidak kehilangan esensi akhlakunya. Keduanya sepakat bahwa izin poligami adalah instrumen krusial untuk mengakhiri “poligami manipulatif” yang selama ini sering berlindung di balik dalil agama tanpa adanya akuntabilitas.

b) Transformasi Makna: Dari Hak Absolut ke Tanggung Jawab Akuntabel

Secara epistemologis, ulama perempuan Banjar telah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional yang memposisikan poligami sebagai hak absolut laki-laki. Melalui kacamata *Maqāṣid al-Sharī'ah*, mereka menempatkan izin peradilan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai pra-syarat mutlak bagi suami untuk membuktikan kapasitas adilnya secara transparan dan terukur. Transformasi

makna ini menggeser legitimasi poligami dari yang bersifat “sepihak” menjadi “akuntabel”, baik di hadapan hukum negara maupun di hadapan Tuhan.

c) Implikasi bagi Hukum Keluarga di Indonesia

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami yang ideal adalah izin yang memiliki legitimasi hukum formal (*Qadhai*) dan didasarkan pada kerelaan hati yang transparan serta beretika (*Diyanah*). Pemikiran ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana:

- a. Negara hadir bukan untuk meniadakan peran agama, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak-anak.
- b. Ulama perempuan menempatkan diri sebagai *social engineer* yang menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan masyarakat modern akan ketertiban administratif.

Dengan demikian, ijtihad ulama perempuan Banjar ini tidak hanya menjawab persoalan hukum di level lokal, tetapi juga menjadi model bagi transformasi hukum keluarga di Indonesia, di mana keadilan bagi perempuan ditegakkan melalui integrasi hukum negara yang berwibawa dan nilai-nilai etika agama yang mendalam. Analisis ini membuktikan bahwa perlindungan perempuan bukanlah agenda sekuler, melainkan agenda teologis yang berakar kuat pada nilai *Maqāṣid* untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*.